

MEKANISME AUDIT KINERJA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

Afwan Efendi

Program MSDM Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta

Email : Efendiafwan23@gmail.com

Abstrak

Dampak pandemic Covid-19 telah memaksa seluruh instansi pemerintah merubah pola kerja pegawainya semula bekerja dari kantor atau *Work From Office (WFO)* menjadi bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)*. Perubahan tersebut berdampak kepada mekanisme kerja Auditor Internal Pemerintah yang dikenal dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan tugasnya secara *online* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pola kerja pengawasan dan pemeriksaan Auditor APIP yang lazimnya dilaksanakan secara langsung berhadapan-hadapan dengan Auditi harus segera menyesuaikan dengan situasi saat ini dilakukan secara *on line* sehingga membutuhkan ketrampilan tambahan bagi para Auditor untuk bekerja sejak perencanaan, mengumpulkan dan menganalisis data Audit serta penyusunan laporan hasil audit menggunakan teknologi informasi melalui penggunaan internet dan computer serta teknologi informasi lainnya. Perubahan pola kerja pemeriksaan akan mempengaruhi pola pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dimasa yang akan datang dengan memberikan materi tambahan yang menekankan ketrampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan Audit secara *online* akibat diberlakukannya pola kerja *WFH* selama masa pandemi Covid-19 berlangsung dan pengaruhnya terhadap pola pendidikan Jabatan Fungsional Auditor APIP. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu instansi pemerintah yang telah mendapatkan opini Laporan Keuangan yang baik yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan *purposive sampling* dan metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen tertulis, observasi dan wawancara terhadap narasumber yang memenuhi kriteria kemudian dianalisa menjadi informasi dan dilakukan uji validitas menggunakan teknik triangulasi. Prosedur analisa data menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi.

Kata Kunci : Audit Kinerja, Auditor APIP, *Work From Home*, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) JFA.

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan program dan anggaran setiap Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara fisik maupun administrasi keuangan, sehingga harus dilaksanakan audit oleh auditor internal yang dikenal dengan Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masing-masing Instansi Lembaga Pemerintah. Audit atau pemeriksaan pada dasarnya merupakan suatu upaya pertanggungjawaban bertujuan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) sehingga setiap Instansi

Pemerintah dalam menjalankan programnya wajib menyelenggarakan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan tepat. Terdapat banyak pengertian dari para ahli yang mendefinisikan pengertian audit. Menurut Arens, Alfin A, et al (2007), yang banyak dirujuk pendapatnya menyatakan pengertian Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya dan harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kompetensi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, membagi audit menjadi tiga jenis, yaitu audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Sesuai dengan peraturan tersebut, APIP selaku auditor internal mempunyai kewenangan melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu namun tidak berwenang melakukan audit atas laporan keuangan instansi pemerintah. Kewenangan APIP hanya sebatas melakukan revidi atas laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada *stakeholder* bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) namun tidak berwenang memberikan opini atau pendapat atas laporan keuangan tersebut karena pemberian opini atas laporan keuangan instansi pemerintah merupakan kewenangan dari auditor eksternal (BPK RI).

Sesuai dengan fokus bahasan penelitian, penulis membatasi pada lingkup pelaksanaan audit kinerja. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut audit kinerja antara lain *performance audit* atau audit operasional. Audit kinerja diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1976 saat dimulainya *management audit course* di

Badan Pemeriksa Keuangan atas kerja sama dengan *United States Government Accountability (US-GAO)*. Menurut Malan, Fountain, Arrowsmith, dan Lockridge (1984), Pengertian audit kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berpedoman pada aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan dan ketaatan auditi terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang terkait. Dengan melaksanakan evaluasi maka akan diketahui sejauhmana tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada auditi (pihak yang diperiksa) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. APIP selaku auditor internal mempunyai kewajiban untuk menilai sejauhmana tingkat kepatuhan dan ketaatan auditi dalam melaksanakan fungsi/program/kegiatan terhadap peraturan yang berlaku dan menilai apakah fungsi/program/kegiatan yang dikerjakan auditi telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis serta memberi kontribusi yang positif bagi peningkatan aspek kinerja secara efektif, efisien, ekonomis (3E).

Ditengah merebaknya pandemi *Covid-19*, pemerintah memberlakukan kebijakan kepada para pegawainya untuk melakukan pekerjaannya dari rumah atau dikenal dengan istilah yang sedang *trend* yaitu *Work from Home (WFH)* suatu pola kerja jarak jauh dimana pegawai mempunyai keleluasaan dalam mengatur waktu bekerja dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Bagi pegawai Instansi Pemerintah tentunya hal ini merupakan sesuatu yang baru dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya sehingga tidak semua pegawai Instansi Pemerintah

paham melakukannya karena telah terbiasa bekerja secara tradisional dengan aktivitas pulang pergi ke kantor. Pola kerja *Work from Home* diterapkan oleh pemerintah sebagai solusi untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* yang tidak ada satupun ahli dapat memprediksi kapan berakhirnya wabah tersebut. Pola kerja *WFH* disatu sisi menguntungkan karena pegawai dapat bekerja lebih fleksibel dan terhindar dari stres kemacetan terutama bagi yang bekerja di kota-kota besar serta mengurangi biaya transportasi. Namun mengandung resiko komunikasi dengan sesama rekan kerja dan mitra kerja menjadi tidak lancar serta tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dengan cara ini. Selain itu *WFH* menuntut rasa tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing individu pegawai karena berkurangnya supervisi dari pimpinan.

Perubahan pola kerja seluruh Instansi Pemerintah telah berdampak secara langsung kepada pola kerja Auditor internal pemerintah (APIP) yang harus mampu segera menyesuaikan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung dengan menerapkan pola audit baru menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia. Sehingga dalam masa pandemi *Covid-19* saat ini peran teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi alat utama yang sangat penting bagi auditor internal pemerintah agar dapat terus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien menggunakan sarana komputer dan internet serta aplikasi lainnya yang masih sangat terbatas, misalnya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), aplikasi pengelolaan keuangan dan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta aplikasi lainnya. Efektifitas kerja para Auditor APIP sangat tergantung dari kualitas teknologi informasi dan aplikasi-aplikasi *E-Audit* yang digunakan. Proses kerja

dilakukan secara *online* mulai dari tahap pengumpulan bukti-bukti, pengujian dan evaluasi bukti semuanya dilakukan secara komputerisasi mengolah data-data dalam bentuk data elektronik atau *soft copy* (*paperless*).

Pelaksanaan Audit dilaksanakan secara *online* menggunakan komputer akan mempengaruhi proses kerja Auditor APIP pada masing-masing tahapan audit. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dalam kegiatan audit sangat diperlukan agar hasil audit mempunyai keunggulan dapat memperbaiki proses bisnis dan pengambilan keputusan yang berkualitas serta sistem dan aplikasi-aplikasi yang digunakan dapat dikendalikan sehingga mampu mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Namun konsekuensi atas penggunaan komputer dalam proses audit dapat menimbulkan resiko-resiko baru dalam organisasi akibat penggunaan metode baru dalam hal ini para auditor menggunakan *software-software* khusus yang didesain untuk mereka. Menurut Agus Prasetyo Utomo (2006), Auditor harus mempelajari keahlian-keahlian baru terhadap proses kerja yang dikomputerisasi paling tidak menyangkut tiga bidang :

1. Pemahaman konsep komputer dan desain system;
2. Kemampuan untuk mengidentifikasi resiko-resiko baru atau tambahan resiko dan mengetahui apakah pengendalian efektif dalam mengurangi resiko-resiko tersebut;
3. Suatu pengetahuan bagaimana menggunakan komputer untuk mengaudit komputer.

Tugas auditing secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan membandingkan suatu kriteria atau pedoman aturan yang seharusnya dipatuhi dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi dilapangan, apabila terjadi perbedaan atau

kesenjangan, maka tugas auditor untuk mencari penyebab terjadinya permasalahan dan menganalisis akibat atau resiko yang harus ditanggung oleh organisasi serta memberikan rekomendasi pemecahan yang tepat atas permasalahan tersebut.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) terus mendorong peningkatan kapabilitas Auditor AAPI dalam menghadapi era digital agar mampu mengimbangi tata kelola pemerintahan yang sudah berbasis teknologi informasi, sehingga menjadi kewajiban bagi auditor internal untuk meningkatkan kemampuannya agar mampu melakukan audit menggunakan teknologi informasi yang disebut Teknik Audit Berbantuan Komputer. Auditor APIP saat ini harus memahami teknik-teknik mengakses dan menganalisa serta mengevaluasi data elektronik menggunakan komputer dan teknologi informasi lainnya. Berbagai macam penggunaan komputer dalam audit disebut dengan istilah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Techniques (CAAT)* yang mana penggunaannya telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) PSA Nomor 59, SA Seksi 327 tentang Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Teknik audit ini membantu kelancaran proses audit kinerja mulai dari mengumpulkan data dan mengevaluasi data dilakukan secara elektronik. Namun, penerapan prosedur audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan teknik-teknik yang menggunakan komputer sebagai suatu alat audit.

Berdasarkan uraian diatas dapat menjelaskan perubahan yang terjadi akibat menggunakan proses audit kinerja dari tradisional menjadi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) karena telah merubah secara signifikan terhadap pola

kerja auditor APIP. Namun demikian pada kenyataan dilapangan tidak semua auditor siap melaksanakan perubahan pola kerja tersebut karena perlu memiliki kompetensi tambahan dalam penggunaan teknologi komputer dan harus mampu beradaptasi merubah kebiasaan bekerja dari bertatap muka secara langsung dengan auditi menjadi bekerja dengan menggunakan komputer dan teknologi informatika lainnya sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data, menguji validitas data dan menganalisa data serta melakukan konfirmasi temuan maupun menyimpulkan hasil audit yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut mengharuskan adanya kompetensi tambahan para auditor menggunakan teknologi komputer secara baik serta kemandirian dalam bekerja. Untuk mewujudkan kompetensi tambahan tersebut, maka harus diakomodir dalam bentuk pemberian tambahan materi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dalam setiap pendidikan dan pelatihan auditor internal pemerintah yang dilaksanakan setiap tahun pada saat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang diselenggarakan untuk mendidik calon-calon auditor internal. Program diklat sertifikasi JFA harus melakukan perubahan materi pengajaran tersebut agar kualitas lulusannya dapat bekerja secara profesional dalam kondisi apapun.

B. METODE DAN TUJUAN PENELITIAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan Audit secara *online* atau menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) akibat diberlakukannya pola kerja *WFH* selama masa pandemi *Covid-19* berlangsung dan pengaruhnya terhadap pola pendidikan Jabatan Fungsional Auditor

APIP. Lokasi penelitian mengambil tempat di salah satu Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan opini laporan keuangan yang baik yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI, menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan *purposive sampling* dan metode pengumpulan data dilakukan menggunakan dokumen tertulis dan wawancara terhadap narasumber yang memenuhi kriteria yang kemudian data tersebut dianalisa menjadi informasi dan dilakukan uji validitas hasil menggunakan teknik triangulasi. Prosedur analisa data menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola kerja *Work from Home* akibat pandemi *Covid-19* dan masa selanjutnya menuntut APIP sebagai auditor internal pemerintah agar tetap selalu dapat berperan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan *assurance activities* dan *consulting activities* atas pengendalian, manajemen resiko dan tata kelola organisasi melalui pola kerja baru menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2), yang dimaksud dengan Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Audit kinerja fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan bertujuan menilai kinerja organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Dalam melaksanakan audit kinerja, APIP harus mempertimbangkan

sumber daya yang tersedia dan resiko audit. APIP perlu mempertimbangkan dan menghitung secara tepat dan akurat kemampuan sumber daya yang akan digunakan, yaitu tingkat kompetensi SDM Auditor dalam menggunakan teknologi komputer, infrastruktur dan Anggaran serta penentuan kriteria pemeriksaan yang tepat agar dapat digunakan sebagai pedoman penilaian kinerja auditi. Penugasan audit kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan berhubungan dengan berbagai program dan kegiatan antara lain kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dan program lainnya dinilai dari aspek Kepatuhan dan Ketaatan serta Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis (2 K 3 E). Secara umum pelaksanaan audit secara *online* yang dilaksanakan APIP merupakan pekerjaan yang relatif baru dilakukan sehingga memiliki resiko hasil Audit tidak optimal apabila tidak didukung dengan komitmen yang kuat dari para pihak yang berkepentingan dan dukungan infrastruktur yang tepat dan memadai.

PROSES AUDIT KINERJA.

Pada dasarnya proses pelaksanaan audit kinerja dengan menggunakan teknologi informasi sama dengan proses audit tradisional, namun dalam proses audit yang menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer hampir seluruh kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan komunikasi Audit dilakukan menggunakan teknologi komputer atau dilakukan secara *online*. Perbedaan yang mencolok adalah penggunaan alat bantu komputer sebagai instrumen utama, sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian dan persyaratan yang harus dipenuhi terutama persyaratan kompetensi tambahan para auditor

menggunakan alat bantu komputer dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, pengujian, analisa data serta membuat simpulan hasil audit dan pelaporan serta kegiatan tindak lanjut. Tinggi rendahnya kualitas kompetensi Auditor dalam menggunakan TABK akan menentukan kualitas hasil pemeriksaan. Berdasarkan buku panduan praktik Audit Kinerja yang diterbitkan oleh BPKP (2018) secara garis besar proses audit kinerja terbagi dalam tiga tahap, yaitu : tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit.

1. Tahap Perencanaan.

Tujuan perencanaan audit kinerja adalah mempersiapkan pelaksanaan audit secara terinci berdasarkan perencanaan pengawasan yang telah ditetapkan didalam program kerja APIP yang disebut Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada tahap perencanaan, auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan: lingkup audit; biaya, waktu, dan kompetensi yang diperlukan; tujuan audit; area audit yang perlu untuk direviu secara mendalam; kriteria audit, dan; jenis bukti dan prosedur pengujian yang akan dilakukan. Kegiatan yang harus dilakukan oleh APIP pada tahap perencanaan meliputi pemahaman obyek audit dan identifikasi masalah; pemahaman sistem pengendalian intern; penentuan tujuan dan lingkup audit; penentuan kriteria audit; pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit; penyusunan program audit. Untuk dapat memahami obyek audit dan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada auditi maka APIP melakukan kegiatan :

- a. Memperoleh data, informasi, serta latar belakang auditan/program/kegiatan dan fungsi pelayanan publik yang diaudit mengenai hal-hal yang berhubungan

dengan input, proses, *output*, serta *outcome*; dan

- b. Mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam auditan/ kegiatan/program yang akan diaudit.

Selanjutnya kegiatan penting lainnya adalah menentukan kriteria pemeriksaan yang akan digunakan oleh Auditor sebagai alat ukur dalam pemeriksaan. Yang dimaksud dengan kriteria adalah standar-standar kinerja yang bisa dicapai untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh auditan. Kriteria menggambarkan praktik-praktik yang baik (*best practice*), yaitu suatu harapan mengenai apa yang seharusnya terjadi. Perbandingan kriteria dengan kondisi aktual akan menghasilkan temuan audit. Apabila kondisi memenuhi atau melebihi kriteria, hal ini menunjukkan bahwa auditan telah melaksanakan praktik terbaik, namun sebaliknya apabila kondisi tidak memenuhi kriteria menunjukkan perlu adanya suatu tindakan perbaikan didalam organisasi. Selanjutnya, auditor APIP harus mempertimbangkan efektivitas pengendalian intern yang dimiliki auditan melalui penyusunan sejumlah kuesioner dan sejumlah langkah-langkah pengujian serta menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan audit suatu kegiatan. Hasil dari kegiatan penilaian SPI adalah teridentifikasinya area pengendalian dalam merancang program kerja audit. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern auditan akan membantu auditor menentukan ruang lingkup kegiatan yang sesuai dengan tujuan audit.

Pada tahap perencanaan, Tim APIP akan berkomunikasi dengan pihak Auditi dengan menggunakan alat bantu komputer dan teknologi informasi lainnya yang tersedia untuk meminta data-data penting dalam bentuk data elektronik sebagai bahan

pemeriksaan pendahuluan untuk dipelajari oleh Auditor seperti Program Kerja, Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi dan dokumen penting lainnya seperti buku kas dan laporan pengadaan barang/jasa untuk menentukan *Potensial Audit Objective (PAO)*.

2. Tahap Pelaksanaan Audit.

Auditor melaksanakan pengumpulan data (*sampling*), pengujian kompetensi data, pengujian atas kriteria yang telah ditetapkan, penyusunan dan pengomunikasian konsep temuan audit, perolehan tanggapan resmi dan tertulis atas konsep temuan audit, dan penyampaian temuan audit. Tujuan pelaksanaan audit kinerja diarahkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material (rekocuma), pada area-area yang mempunyai resiko sehingga Tim APIP yang melaksanakan audit dapat menilai dan menyimpulkan meliputi :

- a. Apakah kinerja auditi yang diaudit sesuai dengan kriteria atau tidak;
- b. Apakah tujuan-tujuan audit tercapai atau tidak;
- c. Kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja auditan yang diaudit; dan
- d. Simpulan, temuan, dan rekomendasi audit.

Tahap pelaksanaan audit secara *online*, auditor menerapkan semaksimal mungkin Teknik Audit Berbantu Komputer (TABK) untuk melakukan analisa data seperti data transaksi keuangan, pembelian, persediaan. Auditor menerima bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor dalam bentuk bukti elektronis (data dalam bentuk *soft copy*). Sebelum melangkah lebih jauh auditor harus mampu memilah-milah data yang diterimanya untuk dilakukan pengujian dan memastikan bahwa data-data tersebut adalah data yang valid sehingga ketika dilaksanakan

pengujian tidak sia-sia. Selama ini keabsahan bukti elektronik dalam Auditing masih banyak diperdebatkan oleh para pihak , sehingga perlu ada komitmen dari para pihak dan kompetensi auditor APIP untuk menjaga keabsahan bukti tersebut. Namun dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Pada tahap pelaksanaan audit, auditor harus mampu memahami secara komprehensif proses bisnis auditi dan menggunakan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan, menganalisis dan menyimpulkan seluruh aktivitas organisasi. Selain itu auditor APIP dituntut untuk memiliki pemahaman terhadap sistem komputer dan menilai resiko atas penggunaan teknologi informasi serta mengetahui apakah infrastruktur teknologi yang digunakan auditi sudah tepat dan sudah diaudit teknologinya secara berkala.

3. Komunikasi Hasil Audit.

Hasil audit yang baik harus dilakukan komunikasi dengan auditi sehingga hasilnya dapat disepakati baik oleh auditor maupun auditi. Pada tahap komunikasi audit, Tim APIP harus memenuhi standard audit kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan dalam Komunikasi Hasil Audit Kinerja.
Komunikasi hasil audit kinerja meliputi penyusunan konsep Laporan Hasil Audit (LHA) termasuk penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan tanggapan resmi atas rekomendasi dan simpulan, dan penyusunan serta penyampaian LHA.

- b. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit harus memenuhi Standar Auditor Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang mensyaratkan bahwa suatu laporan hasil audit intern harus mencakup hal-hal di bawah ini:
- 1) Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan SAIPI karena dalam menjalankan tugasnya auditor diwajibkan mengikuti standar audit yang ada. Standar Audit yang digunakan oleh APIP adalah Standar Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
 - 2) Tujuan, lingkup, dan metodologi audit suatu laporan hasil audit harus memuat tujuan, lingkup, dan metodologi audit. APIP harus menjelaskan alasan mengapa suatu auditan diaudit, apa yang diharapkan atau dicapai dari pelaksanaan audit, apa yang diaudit, dan bagaimana cara audit dilakukan.
 - 3) Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi.
 - a) Temuan Audit. Temuan audit merupakan kondisi nyata yang ditemukan APIP dalam melaksanakan suatu audit kinerja.
 - b) Simpulan Hasil Audit. Simpulan hasil audit harus dapat menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan dengan metode kuantitatif ataupun kualitatif.
 - c) Rekomendasi. APIP harus menyampaikan rekomendasi kepada auditan untuk memperbaiki kinerja atas bidang yang bermasalah guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan auditan. Suatu rekomendasi yang baik harus dapat memberikan solusi masalah yang ditemukan; berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak; dan dapat dilaksanakan.
 - 4) Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil audit. APIP harus mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi atas temuan, simpulan, dan rekomendasi audit dari pejabat berwenang auditan. Dalam memenuhi persyaratan kualitas komunikasi yaitu adil, lengkap, dan obyektif, audit semaksimal mungkin mengupayakan adanya revidi dan tanggapan dari auditan sehingga diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan fakta dan pendapat auditor saja, melainkan memuat pula pendapat dan rencana yang dilakukan oleh auditan.

D. KESIMPULAN.

Penggunaan komputer dalam pelaksanaan audit saat ini banyak digunakan oleh pihak swasta, namun masih relatif baru bagi kalangan auditor internal pemerintah (APIP). Pandemi *Covid-19* telah memberikan pelajaran penting bagi auditor internal pemerintah agar memiliki kompetensi melaksanakan proses Audit menggunakan komputer atau dikenal dengan istilah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Techniques (CAAT)*. Penggunaan teknologi informasi bagi auditor internal untuk melaksanakan tugas audit telah didorong penerapannya oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) namun proses pelaksanaannya tetap harus mengacu pada

prosedur audit kinerja mulai dari mengumpulkan semua data dan mengevaluasi data elektronik. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) PSA Nomor 59, SA Seksi 327. APIP selaku auditor internal pemerintah mempunyai batasan-batasan dalam mengeksplorasi ide dan gagasannya termasuk dalam menggunakan prosedur kerja sehingga penerapannya memerlukan dukungan kebijakan dari pimpinan tertinggi masing-masing Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian masih banyak auditor internal yang kurang siap menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer sehingga harus menjadi perhatian tersendiri bagi pimpinan instansi pemerintah masing-masing untuk meningkatkan kompetensi auditor internal agar pelaksanaan audit kinerja dapat dilaksanakan efektif baik itu dilaksanakan secara tradisional maupun dilaksanakan menggunakan TABK..

Pandemi *Covid-19* mengharuskan APIP untuk merubah strategi pelaksanaan kegiatan auditing yang selama ini dilakukan secara tatap muka secara langsung mulai dipikirkan dan direncanakan untuk dapat melaksanakan kegiatan audit secara *online* menggunakan komputer sebagai alat bantu utama (TABK) secara bergantian sesuai kebutuhan dilapangan. Pelaksanaan proses audit dengan menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) mempunyai implikasi kebijakan yang luas dimasa depan bagi APIP, yaitu :

1. Perlunya peningkatan kompetensi auditor dalam menggunakan teknologi informasi. Auditor APIP kedepan harus menguasai kompetensi tambahan dibidang teknologi informasi sehingga mampu mengarahkan, mengendalikan dan melaksanakan audit dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data berbasis elektronik, pengujian dan analisa data serta menyusun simpulan temuan serta pelaporan dan tindak lanjut.
2. Implikasi terhadap materi pendidikan dan pelatihan (diklat) Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Pendidikan

dan pelatihan pengembangan profesi Auditor dilakukan melalui jalur diklat sertifikasi; dan diklat teknis substansi. Diklat sertifikasi JFA dipergunakan untuk membentuk kompetensi auditor internal tingkat dasar agar dapat memenuhi standar kompetensi minimal sesuai jenjang jabatannya, namun materi yang diajarkan saat ini belum menghasilkan kompetensi Teknik Audit Berbantuan Komputer yang memadai sehingga auditor ninternal pemerintah belum maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Khusus untuk materi diklat sertifikasi kedepan agar ditambahkan materi Teknik Audit berbantuan komputer (TABK) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta tindak lanjut sehingga auditor APIP dapat melaksanakan audit menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dengan baik.

3. Impikasi Anggaran Investasi Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi. Perlunya dukungan penambahan anggaran yang digunakan untuk investasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan sarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan audit APIP.
4. Implikasi munculnya resiko-resiko baru akibat penggunaan komputer sehingga memerlukan alat pengendalian yang baru untuk memastikan data yang dihasilkan benar-benar akurat. APIP harus mampu memperkirakan resiko-resiko yang akan terjadi dan upaya mengantisipasinya.
5. Munculnya budaya kerja yang baru merubah dari budaya kerja tradisional sehingga memerlukan waktu untuk menyesuaikan agar para Auditor internal tidak canggung bekerja dengan teknologi informasi yang tersedia.

Teknik Audit Berbantuan Komputer mempunyai keunggulan pengambilan data menjadi cepat, dapat dilakukan sewaktu-waktu dan *real time* serta waktu pemeriksaan bisa lebih cepat karena analisis dan pengujian pemeriksaan dilakukan juga dengan komputer sehingga cakupan pemeriksaan menjadi luas. Namun kelemahan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer adalah resiko keamanan yg semakin tinggi karena sistem komputer dan aplikasi-aplikasi yang digunakan memiliki kerawanan diserang bahaya virus, biaya pengadaan *software* yang cukup mahal, dan perlu waktu sosialisasi kesepakatan penggunaannya dengan auditi yang juga harus memahami proses kerja auditor internal pemerintah (APIP). Dan diperlukan analisa resiko baru akibat penggunaan teknologi komputer dalam pelaksanaan audit.

PENUTUP

Demikian proses audit kinerja menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan sejumlah implikasinya bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang harus disiapkan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

1. BPKP RI (2008), Panduan Praktik Audit Kinerja; Initial, Infrastructure, Integrated, Managed, Optimizing; Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan.
2. Agus Prasetyo Utomo, (2006), Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Proses Auditing dan Pengendalian Internal. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XI No. 2, 66-74.
3. I Gusti Agung Rai, (2008), Audit Kinerja; Pada Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, 29 - 41.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
6. Buku Pedoman Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) PSA Nomor 59, SA Seksi 327 tentang Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) .
7. Denpasar Institute Lembaga Riiset dan Pengembangan SDM, (2020), Artikel Konsep Pengembangan dan Manajemen SDM.